

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara yang semakin kompleks baik mengenai masalah ekonomi, budaya, politik, keamanan dan terlebih lagi masalah persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sangat dibutuhkan suatu sistem hukum yang dapat memberikan jaminan dalam berkehidupan bernegara, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya serta bagi pencari keadilan pada khususnya orang yang lemah dalam hal ekonomi.

Kenyataan menunjukkan bahwa orang yang lemah secara ekonomi akan lebih mudah terabaikan/tidak akan memberikan kepastian hukum. Tetapi seiring majunya perkembangan dalam dunia hukum dewasa ini, maka pemerintah semakin profesional dalam menangani kasus demi kasus sebagai contoh yaitu pada zaman sekarang sudah banyak para pejabat yang ditangkap oleh yang berwajib khususnya KPK maupun Polisi sehingga diharapkan kedepannya pemerintah lebih sigap lagi dalam menangani kasus yang menyita perhatian public (masyarakat) jangan hanya muncul di permukaan saja akan tetapi diselesaikan secara jelas dan seprofesional mungkin sehingga dapat memenuhi prinsip *Equality Before The Law*.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan agar RI itu suatu Negara Hukum (*Rechtstaat*) dapat dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, Batang Tubuh

dan penjelasan UUD 1945.¹ Istilah Negara hukum telah menjadi pokok pikiran para filsafat dengan renungan-renungan yang mendalam sejak berabad-abad. Pada mulanya di Indonesia istilah “Negara Hukum” baru ditemukan pada pasal I UUD S. cita-cita akan Negara hukum ini adalah selaras dengan perkembangan aliran individualisme. Sedari dahulu orang telah memikirkan masalah hubungan antara Negara dan perseorangan (individu). Pemahaman dunia Barat ide Negara hukum ini telah mendapat dorongan kuat daripada Renaissance dan Reformasi. Manusia pribadi meminta pengakuan hukum yang lebih layak. Segala sesuatu ini sebagai reaksi atas kekuasaan tak terbatas yang telah bertambah dari raja-raja, terkenal sebagai zaman absolutisme.²

Prinsip Negara hukum antara lain Perundang-Undangan digunakan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian berdasarkan keadilan menyeluruh. Fungsi dari hukum adalah untuk mengatur hubungan antara Negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antar manusia, agar supaya kehidupan di dalam masyarakat berjalan lancar dan tertib.³ Perbuatan melanggar hukum Negara seringkali terjadi dalam masyarakat. Hukum Negara adalah hukum yang dibuat oleh badan Legislatif dan pemerintah dalam bentuk Perundang-Undangan tertulis atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Perbuatan melanggar hukum Negara itu bukan saja dilakukan oleh rakyat, tetapi juga sering dilakukan oleh pejabat Negara atau oknum pemerintah.

¹ Ramly Hutabarat, S.H. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)* di Indonesia (Jakarta 1985) hlm. 11

² ibid

³ Ramly Hutabarat, Op.Cit., hlm.14

Terjadinya perbuatan melanggar hukum adalah masalah yang serius dalam suatu Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena keadaan hukum dan tata Negara sendiri sedang dalam penataan, sementara rakyat belum terbiasa menangkap dan memahami setiap ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu tingkat kesadaran hukum masih rendah. masalah perbuatan melanggar hukum telah ada sejak Perundang-Undangan belum lengkap. Artinya, masalah-masalah pelanggaran hukum belum diatur dalam Undang-Undang. Persoalan melanggar hukum merupakan persoalan yang saling kait-mengait antara kesadaran hukum, moral penegak hukum, penegakan hukum dan peraturan hukum. Bahkan sering pula menyangkut sosial ekonomi yang memaksa seseorang untuk melanggar hukum. Apabila oknum pemerintah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka persoalannya bukan saja menyangkut soal sosial ekonomi, tetapi sudah menyangkut moral dan mentalitas korup yang dimilikinya. Para pemimpin pemerintahan mempunyai kedaulatan dan kewibawaan yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan hukum Negara. Akan tetapi, kekuasaan yang absolut adalah selalu korup (*corrupt*). Pemerintah yang korup cenderung melaksanakan penyelewengan baik secara individu maupun secara berkelompok dalam suatu mata rantai politik.

Praktek penegakan hukum pada kenyataannya masih sering kita jumpai ada penerapan dan penyelesaian perkara yang diskriminatif, artinya penerapan hukum yang sama terhadap seseorang tetapi penerapannya bagi orang lain dalam arti hukum menjadi tidak obyektif. Pengamatan penulis memperoleh

gambaran perkara itu terjadi karena dipengaruhi adanya stratifikasi sosial yaitu tingkatan-tingkatan, individu-individu dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor kekuasaan, dan faktor pendidikan. Apabila ini banyak terjadi maka penegakan hukum itu menjadi tidak sejalan dengan asas *Equality Before The Law*.

Bertolak dari pengamatan diatas itulah maka penulis dalam penulisan hukum ini, mengajukan judul pelaksanaan asas *Equality Before The Law* dalam proses penyelesaian perkara pidana di wilayah Pengadilan Negeri Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan permasalahan yang diajukan adalah Apakah proses penegakan Hukum Pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman telah memperhatikan prinsip *Equality Before The Law*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang proses penegakan hukum pidana di wilayah Pengadilan Sleman telah memperhatikan prinsip *Equality Before the Law*?
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam bagi peneliti dan membuka paradigma yang baru mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana di wilayah Pengadilan Sleman telah memperhatikan prinsip *Equality Before The Law*.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi tumbuh kembangnya Ilmu Hukum pada umumnya dan persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) pada khususnya.

c. Bagi Masyarakat dan Aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau pemahaman bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam hal ini dari polisi, jaksa, hakim, advokat, petugas LP mengenai peran dalam proses penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, sehingga diharapkan nantinya seluruh warga Indonesia dapat merasakan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip *Equality Before The Law* sekaligus mengawasi setiap putusan pengadilan yang mana seringkali tidak mendapat penyelesaian secara hukum oleh karena alasan menjaga martabat penegak hukum yaitu jangan sampai mengorbankan hak-hak dan keadilan bagi seluruh warga Negara tanpa terkecuali.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perubahan bagi pemerintah sehingga benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh warga Indonesia dan lembaga-lembaga yang terkait/pejabat-pejabat hukum (mulai dari Presiden, para Menteri, Kepala-kepala Lembaga-Lembaga Pemerintah lain, Pegawai, Hakim, Jaksa, anggota-anggota Legislatif) dalam upaya menerapkan hukum sesuai dengan prinsip *Equality Before The Law* di Indonesia.

E. Keaslian penulisan

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis mengenai pelaksanaan asas *Equality Before The Law* dalam proses penyelesaian perkara pidana di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, sehingga penelitian ini adalah asli, merupakan karya penulis dan bukan merupakan plagiasi ataupun dupligasi dari karya penulis lain. Apabila ini pernah diteliti oleh penulis lain maka penulisan hukum ini sebagai pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya dan mempunyai substansi yang berbeda.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini batasan konsep yang diperlukan untuk memberi batas berbagai pendapat yang ada, agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang mengenai konsep tentang

pelaksanaan asas *Equality Before The Law* dalam proses penyelesaian perkara pidana di wilayah Pengadilan Negeri Sleman.

a. Asas *Equality Before The Law*

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).⁴ sedangkan yang dimaksud dengan *Equality Before The Law* berarti persamaan di hadapan hukum.

b. Proses Penyelesaian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Proses adalah tuntutan perubahan (peristiwa) di perkembangan sesuatu. Rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Perkara di Pengadilan.⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan penyelesaian adalah Proses Penyidikan, Proses Penuntutan, dan Proses Persidangan.

c. Perkara pidana

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia perkara adalah masala; persoalan: urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan) sedangkan Pidana adalah huk kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagiannya; criminal; perkara-perkara kejahatan (kriminal)⁶

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesi

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

G. Metodologi Penelitian

Didalam menyusun penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu :

1. Jenis penelitian

Penelitian saya ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 dan pengolahan data berdasarkan kepustakaan sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang berupa penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku selain itu juga penelitian secara langsung, data sekunder ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama untuk melakukan penelitian dengan wawancara narasumber, mengumpulkan data-data hasil studi kasus di Pengadilan Negeri Sleman.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penulisan hukum skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri data :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber dan pihak terkait tentang obyek permasalahan yang diteliti. Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa bahan-bahan hukum primer yang meliputi Perundang-Undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, literature, dengan obyek

permasalahan yang diteliti. Data sekunder digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan, karena penulis berfokus pada pengumpulan data primer dan data sekunder dari berbagai daftar kepustakaan. Data primer berupa hasil penelitian yaitu Persamaan Pendapat, Perbedaan Pendapat, Perbandingan, Statistik, dan dari Perundang-Undangan serta literature-literatur. Data sekunder berupa data pendukung yaitu seperti kajian sosiologi hukum.

4. Narasumber

Dalam penulisan hukum skripsi ini, untuk mendukung dan mempermudah penulis dalam menyelesaikannya, penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan pejabat di Pengadilan Negeri Sleman, dan Kejaksaan Negeri Sleman, serta Advokat. Sebagai narasumber yang mempunyai kompeten dan sesuai bidang dengan topik penulisan hukum skripsi tersebut.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh penulis melalui penelitian di lokasi sesuai tujuan peneliti dengan dilakukan analisis dan kajian data yaitu dari hasil wawancara oleh narasumber yang kemudian dipahami secara sistematis sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai suatu permasalahan atau keadaan yang akan diteliti. Selain itu penulis juga dengan menggunakan peraturan Perundang-Undangan serta literature untuk membantu dalam

menganalisis. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berpikir secara induktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat khusus maupun konkrit atau berdasarkan contoh kasus, yang kemudian ditarik menjadi kesimpulan kemudian dianalisis kasus tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Bab-bab tersebut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pembahasan

BAB III : Penutup

Merupakan bagian kesimpulan berupa pernyataan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan dan saran sebagai upaya solusi berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum/skripsi.